



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/20/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

Prof. Dr. H Noldy Pelenkahu, M. Pd. Bin J. A Pelenkahu, tempat lahir Tompaso Baru, 31 Maret 1961 (61 tahun), agama Advend, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil xxxxx di Universitas Negeri Manado, pendidikan terakhir Strata Tiga (S3), tempat kediaman di **Kelurahan Sario Tumpaan, RT/RW : 000/002, Kecamatan Sario Kota Manado**, sebagai **PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

DR. Hj. Herlina M.Pd binti Usman Sira, tempat lahir Pare-Pare, 15 Oktober 1968 (53 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxxxx), pendidikan terakhir Strata Tiga (S3), tempat kediaman di **Jl. Pemuda II, No. 22 RT/RW 009/02, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur**, sebagai **Termohon dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H., dkk., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** berkantor di **Jalan Malik Raya No. 54, RT. 2 RW. 3, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari** berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 yang terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Manado

Hal 1 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Kuasa/420/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal
6 Desember 2021, sebagai Kuasa Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan
Termohonkonvensi / Penggugat Rekonvensiserta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1990 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana termuat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor /2/IX/1990 tertanggal 07 Juli 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal kediaman bersamadi **Jl. Pemuda II No. 22 RT/RW : 009/02, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta**;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dhukul*) dan dikaruniai tiga orang anak:
 - **Dina Puspita Pelenkahu**, anak perempuan, lahir di Kendari padatanggal 21 April 1991;
 - **Diana Risqi Pelenkahu**, anak perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 28 Oktober 1994;
 - **Nadya Sri Maulya**, anak perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 18 Juli 1997;

Hal 2 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2010 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa awalnya Pemohon berencana pindah tugas ke Minahasa tepatnya di Universitas Negeri Manado, dan mengajak Termohon dan anak-anak untuk pindah ke Manado namun keinginan Pemohon ditentang oleh Termohon dan tidak mau menurutinya hingga sampai sekarang Termohon masih bertugas sebagai xxxxx di Jakarta;

b. Bahwa Termohon tidak memperlakukan keluarga Pemohon dengan baik layaknya sebagai keluarga atau yang bisa dikatakan pilih kasih sehingga hal tersebut kerap kali memicu perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi karena setiap kali terjadi perselisihan rumah tangga Termohon sering melakukan pemukulan kepada Pemohon;

d. Bahwa Termohon sering memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga dapat menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga sampai saat ini pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri kurang lebih sepuluh (10) tahun;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran tahun 2010 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa pemohon sudah pernah mengajukan perceraian sejak tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado namun hal demikian di ajukan keberatan oleh Termohon dengan alasan karena tidak sesuai

Hal 3 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan keberatan itu diterima;

7. Bahwa Pemohon mengajukan kembali perceraian di Pengadilan Agama Manado karena sudah kurang lebih sepuluh (10) tahun berpisah dengan Termohon, dan dalam keadaan semacam ini dalam masa Pandemi Covid 19 Pemohon tidak mungkin secara leluasa untuk dengan mudah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena wilayahnya masih dikategorikan Zona Merah apalagi berbenturan dengan pekerjaan Pemohon yang bekerja di Kota Manado;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- . Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku xxxxx di Universitas Negeri Manado telah mengajukan surat izin Perceraian kepada Atasannya yakni Rektor Universitas Negeri Manado dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Negeri Manado sebagaimana termuat dalam Surat Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 3740/UN41/PS/2021 tertanggal 12 November 2021;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohondiwakili Kuasanya datang menghadap di muka sidang, lalu Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohontelah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Drs. Satrio AM Karim, sebagaimana laporan mediator tanggal 2Desember, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan tangkisan/eksepsi tentang wewenang mengadili secara relatif dan Majelis Hakim telah memeriksa eksepsi tersebut dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memeriksa pokok perkara.

- Menolak eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan ditolak, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan / perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon mengajukan jawaban terhadap pokok perkara secara lisan sebagai berikut:

Hal 5 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;

Bahwa posita angka 4 huruf a, b, c dan d, tidak benar;

Bahwa posita angka 5, tidak benar puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran tahun 2010 karena sejak Pemohon pindah tugas di Manado, Pemohon masih sering datang ke Jakarta dan terakhir Pemohon datang ke Jakarta dan bermalam di rumah pada bulan Agustus 2021 bahkan saat anak kedua menikah pada bulan Oktober 2021, Pemohon juga datang ke Jakarta dan menjadi wali;

Bahwa posita angka 6 benar;

Bahwa posita angka 8, Termohon keberatan cerai dan masih ingin kembali rukun dengan Pemohon sebagai suami istri;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor /2/IX/1990 tertanggal 07 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

Hal 6 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Irene Pelenkahu binti J. A. Pelenkahu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendari dan setelah menikah tinggal di Kendari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak. Anak pertama dan anak kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga belum menikah dalam asuhan Termohon di Jakarta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2019 Pemohon menceritakan kepada saksi sering bertengkar dengan Termohon. Adapun penyebabnya karena tidak sepaham dalam hal keyakinan dimana Pemohon sudah kembali ke agama asalnya Kristen Advent sejak tiga tahun yang lalu yaitu pada tahun 2018;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon beribadah di gereja;
- Bahwa Termohon juga tidak akrab dengan keluarga dari pihak Pemohon. Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua saksi ketika ke Jakarta tidak dilayani dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon pindah tugas sebagai dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dan Pemohon menjabat sebagai Pembantu Rektor IV;
- Bahwa Termohon tidak ikut tinggal dengan Pemohon di Manado karena Termohon tugas sebagai dosen di Jakarta;

Hal 7 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon pindah tugas di Manado, Termohon satu kali datang mengunjungi Pemohon namun tidak lama kemudian Termohon pulang lagi ke Jakarta;
- Bahwa tahun lalu 2021 Pemohon ke Jakarta karena menikahkan anaknya yang kedua;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

2. Richie Paat bin Jhonni Paat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena **saksi adalah keponakan Pemohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendari dan setelah menikah tinggal di Kendari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak. Anak pertama dan anak kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga belum menikah dalam asuhan Termohon di Jakarta
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Kendari kemudian pindah di Jakarta;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak. Anak pertama dan anak kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga belum menikah dalam asuhan Termohon di Jakarta;
- Bahwa Pemohon pindah tugas sebagai dosen di UNIMA sejak lima atau enam tahun yang lalu dan Termohon tidak ikut dengan Pemohon tinggal di Manado;
- Bahwa Pemohon telah kembali ke agama asalnya semula yaitu Kristen Advent sejak empat tahun yang lalu dan saksi sering melihat Pemohon beribadah di gereja;

Hal 8 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa saksi 1 (satu) orang di muka sidang sebagai berikut:

1. Dina Puspita Pelenkahu binti Noldy Pelenkahu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awal pernikahan tinggal bersama di Kendari kemudian pindah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak. Anak pertama adalah saksi sendiri, anak kedua sudah menikah dan anak ketiga belum menikah dalam asuhan Termohon di Jakarta;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut dan keduanya saling mengeluarkan nada yang tinggi. Penyebab pertengkaran karena keduanya kurang komunikasi dan hal itu disebabkan karena perbedaan tempat tugas, dimana Pemohon bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) sedangkan Termohon juga sebagai dosen di Jakarta;
- Bahwa Pemohon pindah tugas di Manado sekitar tahun 2014. Sejak Pemohon tugas di Manado Pemohon masih sering-sering datang menjenguk Termohon di Jakarta;
- Bahwa terakhir Pemohon datang ke Jakarta pada bulan Oktober 2021, saat adik kedua saksi menikah dan Pemohon yang menjadi wali saat itu. Saat Pemohon di Jakarta, saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja

Hal 9 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



namun saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon tidur sekamar;

- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait ia sudah kembali ke agama asalnya Kristen Advent. Saksi masih menyakini Pemohon tetap beragama Islam karena saat adik saksi menikah, Pemohon bertindak sebagai wali;
- Bahwa saksi menginginkan Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dan masih ingin memertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah anak termasuk biaya pendidikan untuk anak bernama Nadya Sri Mulya, umur 2tahun saat ini masih kuliah;
2. Harta bersama berupa tanah dan rumah di Kendari dihibahkan kepada anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Bahwa terhadap nafkah anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan nominalnya dan menyatakan sesuai kesanggupan/kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal 10 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengenai nafkah anak tersebut Tergugat Reconvensi sebagai ayah tetap bertanggungjawab membiayai pendidikan anak, bahkan selama ini Tergugat Reconvensi masih memberikan nafkah kepada anak pertamanya meskipun sudah menikah dan sudah bekerja;

Bahwa terhadap harta bersama berupa tanah dan rumah di Kendari Penggugat Reconvensi menyatakan sudah ada kesepakatan dengan Tergugat reconvensi untuk dihibahkan kepada anak-anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi;

Bahwa terhadap harta bersama tersebut, Tergugat reconvensi dalam jawabannya menyatakan membenarkan ada kesepakatan dengan Penggugat reconvensi untuk menghibahkan harta tersebut kepada anak-anak bahkan Tergugat reconvensi sudah menandatangani surat pernyataan persetujuan menghibahkan harta tersebut kepada anak-anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi;

Bahwa Penggugat reconvensi dalam repliknya membenarkan Tergugat reconvensi sudah menghibahkan kepada anak-anak dan Tergugat reconvensi sudah menandatangani surat penyerahan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat Reconvensi menyatakan bekerja sebagai xxxxx xxxxx sekaligus sebagai Pembantu Rektor IV dengan penghasilan pokok sejumlah Rp6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika ditotal penghasilan Tergugat reconvensi setiap bulannya sejumlah Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal 11 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Drs. Satrio AM Karim, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal Desember 2021 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tangkisan/eksespi tentang wewenang mengadili secara relatif dan Majelis Hakim telah memeriksa eksepsi tersebut dan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Januari 2022 yang amarnya menolak eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Hal 12 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 5, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita angka 4 huruf a, b, c dan d. Termohon membantah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5, Termohon membantahnya yaitu tidak benar puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran tahun 2010 karena sejak Pemohon pindah tugas di Manado, Pemohon masih sering datang ke Jakarta dan terakhir Pemohon datang ke Jakarta dan bermalam di rumah pada bulan Agustus 2021 bahkan saat anak kedua menikah pada bulan Oktober 2021, Pemohon juga datang ke Jakarta dan menjadi wali;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, Termohon menyatakan keberatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan sesuai asas *onsplitbaar* *aveuyang* menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Hal 13 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 1990 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama Irene Pelenkahu binti J. A. Pelenkahu, mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar berdasarkan cerita dari Pemohon (*testi de auditu*), sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena tidak sepaham dalam hal keyakinan dimana Termohon sudah kembali ke agama asalnya Kristen Advent sejak tiga tahun yang lalu yaitu pada tahun 2018 dan saksi sering melihat Pemohon beribadah di gereja, sejak tahun 2010 Pemohon pindah tugas sebagai dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dan Pemohon menjabat sebagai Pembantu Rektor IV, Termohon tidak ikut tinggal dengan Pemohon di Manado karena Termohon tugas sebagai dosen di Jakarta, selama Pemohon pindah tugas di Manado, Termohon satu kali datang mengunjungi Pemohon namun tidak lama kemudian Termohon pulang lagi ke Jakarta, saksi sudah menasehati

Hal 14 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama Richie Paat bin Jhonni Paat, tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan namun saksi mengetahui Pemohon pindah tugas sebagai dosen di UNIMA sejak lima atau enam tahun yang lalu dan Termohon tidak ikut dengan Pemohon tinggal di Manado, Pemohon telah kembali ke agama asalnya semula yaitu Kristen Advent sejak empat tahun yang lalu dan saksi sering melihat Pemohon beribadah di gereja;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun keterangan saksi saling bersesuaian seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim memiliki persangkaan yang kuat akan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, dengan demikian maka fakta yang dipersaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 1 (satu) saksi di muka sidang bernama **Dina Puspita Pelenkahu binti Noldy Pelenkahu**, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui **selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut dan keduanya saling mengeluarkan nada yang tinggi. Penyebab pertengkaran karena keduanya kurang komunikasi dan hal itu disebabkan karena perbedaan tempat tugas, dimana Pemohon bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Manado (UNIMA) sedangkan Termohon juga sebagai dosen di Jakarta, Pemohon pindah tugas di Manado sekitar tahun 2014. Sejak Pemohon tugas di Manado Pemohon masih sering-sering datang menjenguk Termohon di Jakarta dan terakhir Pemohon datang ke Jakarta**

Hal 15 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2021, saat adik kedua saksi menikah dan Pemohon yang menjadi wali saat itu. Saat Pemohon di Jakarta, saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja saksi masih menyakini Pemohon tetap beragama Islam karena saat adik saksi menikah, Pemohon bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan 1 (satu) saksi sebagai alat bukti di muka sidang, tanpa alat bukti yang lain maka kesaksian tersebut bersifat *unus testis nullus testis*, sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan diperlukan alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktiannya (*vide* Pasal 1940 KUH Perdata). dan ternyata tidak ada alat bukti lain yang dapat melengkapi nilai pembuktian saksi tersebut, maka kesaksian tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian Majelis berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon, serta semua keterangan dari Pemohon dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon didukung keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, Majelis berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2010 karena tugas dimana Pemohon tinggal di Manado sedangkan Termohon tinggal di Jakarta dan adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon sudah kembali ke agamanya semula Kristen Advent sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi1 Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 16 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rumayt 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 17 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II

Hal 18 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة
تعتبر فسخا

Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon, dan oleh karena telah terbukti Termohon telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen Advent (murtad), maka Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwagugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Hal 19 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



1. Nafkah anak termasuk biaya pendidikan untuk anak bernama Nadya Sri Mulya, umur 2 tahun saat ini masih kuliah;
2. Harta bersama berupa tanah dan rumah di Kendari dihibahkan kepada anak-anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Penggugat Rekonsvansi tidak menyebutkan nominalnya dan menyatakan sesuai kesanggupan/kemampuan Tergugat Rekonsvansi. Tergugat Rekonsvansi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengenai nafkah anak tersebut Tergugat Rekonsvansi sebagai ayah tetap bertanggungjawab membiayai pendidikan anak, bahkan selama ini Tergugat Rekonsvansi masih memberikan nafkah kepada anak pertamanya meskipun sudah menikah dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah anak termasuk biaya pendidikan, namun tidak menyebutkan nominalnya, sehingga untuk menjamin kepastian hukum terhadap nafkah anak tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi sebagai ayah dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sebagaimana dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak yang dilahirkan dengan cara ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, Majelis berpendapat kewajiban seorang bapak memberikan nafkah kepada anaknya tidak hanya dimaknai makan dan pakaian akan tetapi meliputi keperluan-keperluannya anak lainnya termasuk pendidikannya;

Hal 20 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak bernama Nadya Sri Mulya, umur 25 tahun, sudah baligh / dewasa akan tetapi anak tersebut masih kuliah (dalam keadaan menuntut ilmu) sehingga membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pendidikannya sehingga Majelis berpendapat Tergugat rekonsensi sebagai bapak kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah termasuk biaya pendidikan kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi di muka sidang terbukti bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai xxxxx di UNIMA dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis berpendapat Tergugat rekonsensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memandang wajar dan patut jika Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah anak minimal sepertiga dari gaji pokok Tergugat rekonsensi sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikannya melalui Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi mengenai harta bersama berupa tanah dan rumah di Kendari Penggugat Rekonsensi menyatakan sudah ada kesepakatan dengan Tergugat rekonsensi untuk dihibahkan kepada anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan membenarkan ada kesepakatan dengan Penggugat rekonsensi untuk menghibahkan harta tersebut kepada anak-anak bahkan Tergugat rekonsensi sudah menandatangani surat pernyataan persetujuan menghibahkan harta tersebut kepada anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam repliknya membenarkan Tergugat rekonsensi sudah menghibahkan kepada anak-anak dan Tergugat rekonsensi sudah menandatangani surat penyerahan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan secara rinci mengenai luas dan batas-batas

Hal 21 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Prof. Dr. H Noldy Pelenkahu, M. Pd. Bin J. A Pelenkahu**) dengan Termohon (**DR. Hj. Herlina M. Pd binti Usman Sira**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak termasuk biaya pendidikan untuk 1 (satu) anak bernama Nadya Sri Mulya, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut menyelesaikan pendidikannya melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Hal 22 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Kuasa Substitusi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi didampingi Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|----------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. 60.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp..000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Hal 23 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai :

Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 940.000,00

Hal 24 dari hal 22 Putusan No: 4/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)